

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN ORGANISASI



Jl Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp (0274) 515865 562682 Fax (0274) 520332  
EMAIL [organisasi@jogjakota.go.id](mailto:organisasi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**PENJELASAN/KETERANGAN**  
**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH**

**1. LATAR BELAKANG**

Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan responsiv perlu adanya komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu melaksanakannya sebuah sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian melalui pelaksanaan SAKIP dan evaluasinya akan memberikan bobot dan kualitas pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, tepat guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Instansi Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor tentang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain peraturan perundang-undangan tersebut masih perlu pengaturan yang lebih teknis yang memuat mekanisme, pelaksana atau unit organisasi yang terlibat dalam rangkaian SAKIP khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta, format yang digunakan, dan hal - hal lain yang berkaitan dengan dukungan penyelenggaraan SAKIP seperti pembentukan tim dan pembangunan sistem informasi manajemen.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Wali Kota telah mengatur penyelenggaraan SAKIP yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kendati demikian, berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan tersebut ada ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti.

Pada Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 langsung mengatur tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi hanya bagian dari tahapan perencanaan kinerja. Sehingga belum memberikan gambaran SAKIP secara utuh dan menyeluruh mulai dari Proses Perencanaan hingga evaluasi.

Beberapa materi tambahan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 antara lain : (1) penyusunan dokumen perencanaan : Renstra dan Renja, (2) mekanisme reviu renstra, (3) Sistem Manajemen Informasi, (4) pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, (5) tindak lanjut atas evaluasi, dan (6) pembentukan tim penyelenggaraan SAKIP Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah.

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari:

- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja; dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi identifikasi masalah dalam penyusunan Raperwal tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. pada tahapan perencanaan kinerja apakah Ketua Tim sebagai dampak penyederhanaan struktur organisasi turut dalam penyusunan Perjanjian Kinerja?
- b. bagaimana mekanisme pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah ?
- c. bagaimana proses pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah?
- d. bagaimana mekanisme evaluasi internal Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah?

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai acuan standar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi.
- b. Agar setiap Perangkat Daerah mempunyai gambaran jelas dan komprehensif mengenai implementasi SAKIP dalam penyusunan Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, dan Laporan Kinerja.
- c. Menjadi salah satu rujukan pelaksanaan audit kinerja bagi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan.
- d. Terciptanya perencanaan yang optimal, terarah dan tepat waktu pada setiap Perangkat Daerah.
- e. Terciptanya bahan dukungan bagi pemantauan dan pengendalian yang memberikan keyakinan terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Sasaran penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah :

- a. Menjadikan Pemerintah Kota Yogyakarta lebih akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsiv terhadap perkembangan aspirasi Masyarakat dan lingkungan;
- b. Meningkatnya transparansi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta;



- c. Terpeliharanya kepercayaan dan dukungan Masyarakat kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- d. Terciptanya hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif dengan para pemangku kepentingan;

## **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Raperwal Penyelenggaraan SAKIP Instansi Pemerintah mengatur sebagai berikut.

- Pokok pikiran

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, perlu dilakukan sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Ruang Lingkup
  - a. Bab I Ketentuan Umum;
  - b. Bab II Penyelenggaraan SAKIP;
  - c. Bab III Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
  - d. Bab IV Sistem Informasi Manajemen;
  - e. Bab V Tim Penyelenggaraan SAKIP;
  - f. Bab VI Ketentuan Peralihan; dan
  - g. Bab VII Ketentuan Penutup.
- Objek yang diatur adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Raperwal ini mengatur penyelenggaraan SAKIP pada pemerintah Kota Yogyakarta.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam masing-masing objek yang diatur, dengan penjelasan sebagai berikut :

### **a. Penyelenggaraan SAKIP**

#### **1. perencanaan kinerja;**

##### **1.1. Penjenjangan Kinerja**

Penyusunan Pohon Kinerja

##### **1.2. Penyusunan dokumen perencanaan**

Penyusunan Renstra dan Renja

##### **1.3. penyusunan Perjanjian Kinerja**

##### **1.4. penyusunan Rencana Aksi**

#### **2. pengukuran kinerja;**

#### **3. pelaporan kinerja;**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Pemerintah Daerah terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### **4. evaluasi akuntabilitas kinerja internal**

Mekanisme secara umum pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP meliputi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB dan hasil evaluasi AKIP internal dari Inspektorat.

c. Sistem Informasi Manajemen

Pembangunan sistem informasi manajemen dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Tim Penyelenggaraan SAKIP

Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan oleh Wali Kota Yogyakarta.

e. Ketentuan Peralihan

Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada awal Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

f. Ketentuan Penutup

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Pt. Kepala Bagian Organisasi,



RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.

NIP. 197203171997032004